



P U T U S A N

Nomor: 0561/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0561/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 14 Nopember 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/12/III/1994 tanggal 31 Maret 1994);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 5 hari, kemudian berpindah- pindah tempat tinggal selama lebih kurang 11 tahun dan terakhir kumpul bersama bertempat di rumah milik bersama Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. **ANAK I** umur 16 tahun;
 - b. **ANAK II** umur 11 tahun;
 - c. **ANAK II** umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat tidak mau membantu dan bekerjasama dengan Penggugat apabila Penggugat sedang sibuk;
 - c. Tergugat memiliki sikap pemarah dan suka berkata kasar kepada Penggugat dan bahkan tidak jarang membentak Penggugat;
 - d. Tergugat terlalu memproteksi Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak diberi kebebasan;
 - e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki- laki lain tanpa alasan;
 - f. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Nopember 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal tersebut di atas;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri selama lebih kurang 3 bulan dan sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa Penggugat bersikeras dan tetap pada pendiriannya bahwa ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat masing- masing datang dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad sebagai Mediator dalam perkara ini dan telah menempuh mediasi pada tanggal 28 Nopember 2011, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 29 Nopember 2011 ternyata mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 1994 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Benua Tengah, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Chusnul Aulia Rachmawati, Salsabila Dwi Khairunnisa dan Muhammad Irfan Taufiq Arrahman;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Karena pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat baru pindah dari Balikpapan ke Takisung dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat itu harmonis saja. Bahkan hingga kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, memang kadang terjadi pertengkaran namun hanya pertengkaran kecil biasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Penggugat pada point 4 (a) bahwa penyebab dari pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat selalu memberi nafkah dari hasil pekerjaan Tergugat sebagai karyawan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4 (b) bahwa Tergugat tidak mau membantu dan bekerjasama dengan Penggugat. Penggugat adalah tipe orang yang merasa tidak puas bila pekerjaannya dikerjakan oleh orang lain, karenanya Tergugat jadi serba salah bila membantu;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4 (c) bahwa Tergugat memiliki sikap pemaarah dan suka berkata kasar kepada Penggugat dan bahkan tidak jarang membentak Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat yang sering marah-marah dan berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat point 4 (d) tentang sikap Tergugat yang terlalu memproteksi Penggugat juga tidak benar;
- Bahwa dalil Penggugat point 4 (e) bahwa Tergugat cemburu buta tidak benar. Tergugat akui memang pernah cemburu namun kecemburuan Tergugat beralasan dan berdasarkan fakta disebabkan Penggugat sering ber sms dengan laki-laki lain dan dalam HP Penggugat terdapat foto laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar akibat hal-hal pada point 4 (a-e) antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang sebenarnya cekcok memang ada namun paling hanya 1 bulan atau 2 bulan sekali saja;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun itu juga hanya cekcok biasa;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, namun sudah sekitar 3 bulan Penggugat tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak berhubungan suami istri, dan tidak benar sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, yang benar adalah tidak tidur dalam satu kamar namun tetap melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan menyanggah jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi cekcok biasa dan kadang-kadang saja, yang sebenarnya sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa memang benar Tergugat selalu menyerahkan gajinya setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru beberapa bulan setelah Tergugat bekerja dan sejumlah itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Sedangkan toko adalah kepunyaan Penggugat dan modalnya pun milik Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari sebagai guru honor dan mengurus toko serta mengurus rumah tangga sangat menyita tenaga Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau membantu sama sekali pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering membatasi Penggugat terutama dalam hal berpakaian, menurut Tergugat penampilan Penggugat berlebihan;
- Bahwa Tergugat memang pencemburu sehingga Penggugat saking kesalnya sengaja membuat gara-gara dengan membuat Tergugat cemburu padahal sebenarnya Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 bulan dan bukannya sejak tahun 2000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud Penggugat sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi seranjang karena Penggugat yang pada saat itu sedang hamil selalu kepanasan bila satu ranjang dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi kumpul dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan menambahkan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat sering mengatakan teringat dengan pacar Penggugat dulu, bahkan Penggugat pernah pergi ke Bandung untuk bertemu dengan pacar lamanya, Syarifuddin;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/12/III/94 Tanggal 31 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630101 610870 0001 tanggal 12 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksi keluarga dan orang dekat, yaitu:

Saksi I : **SAKSI I P**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Balikpapan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di Benua Tengah;
- Bahwa kurang lebih dua tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sebabnya adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sambil menangis dan mengadu mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sikap Tergugat keras dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: **SAKSI II P**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan kemudian pindah ke Desa Benua Tengah;
- Bahwa setahun terakhir ini Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering cekcok. Penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah karena tidak bekerja dan Tergugat juga sering cemburu padahal Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tadi malam Penggugat dan anaknya datang ke rumah saksi sambil menangis dan anak Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai meludahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Saksi juga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan. Adapun Tergugat membantah keterangan para saksi dan menyatakan bahwa para saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat sebenarnya. Yang sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak sering bertengkar, saksi pertama hanya pernah satu kali melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat juga membantah keterangan saksi kedua bahwa Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat sering cemburu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya menyatakan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi foto seorang laki-laki yang berdasarkan keterangan Tergugat adalah kekasih Penggugat yang bernama Nurul Adi (T.1)
2. Fotokopi catatan harga tiket Lion jurusan Banjarmasin- Jayapura tertanggal 20 Oktober (bukti T.2);

Menimbang, bahwa atas bukti surat T.1 tersebut, Penggugat menyatakan bahwa foto tersebut adalah foto seorang teman Penggugat di facebook dan sengaja Penggugat cetak untuk membuat Tergugat cemburu. Adapun terhadap catatan harga tiket, Penggugat menyatakan catatan itu adalah tulisan tangan petugas travel dan Penggugat menyangkal pernah melakukan perjalanan ke Jayapura;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Tergugat juga telah dapat menghadapkan saksi- saksi yang merupakan orang dekat, yaitu:

Saksi I : **SAKSI I T**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Benua Tengah, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah warga desa yang dipimpin saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan, kemudian pindah kembali ke Desa Benua Tengah sekitar tahun 2007;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 1-2 tahun terakhir ini ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat saksi ketahui dari orangtua Penggugat sendiri. menurut orangtua Penggugat, penyebabnya adalah



masalah ekonomi karena Penggugat minta dibelikan mobil padahal Penggugat tahu kalau Tergugat tidak mampu membelikan Penggugat mobil;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan keluarga Tergugat belum pernah mengusahakan damai karena jauh tempat tinggalnya;
- Bahwa pernah pihak-pihak di luar keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan namun Penggugat menolak dengan alasan itu adalah urusan keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: **SAKSI II T**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kaltim, dan setelah beberapa tahun keduanya kembali tinggal di Desa Benua Tengah hingga kini;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja. Meskipun demikian saksi pernah mendengar dari teman-teman saksi bahwa ada perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi pernah mendengar tentang perkecokan Penggugat dan Tergugat dari curhat Tergugat. Menurut Tergugat perselisihan diawali ketika Penggugat kuliah tanpa seijin Tergugat dan



kemudian Tergugat tidak mau lagi mendengarkan nasihat Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun dalam hal kehidupan ekonomi, keluarga Penggugat dan Tergugat tergolong keluarga yang berkecukupan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan keterangan saksi pertama tentang kepindahan Penggugat dan Tergugat dari Balikpapan adalah pada tahun 2005 bukan tahun 2007, kemudian Tergugat membenarkan keterangan para saksi selebihnya. Adapun Penggugat membantah keterangan saksi kedua dan menyatakan bahwa kelihatannya saja keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik padahal sebenarnya tidak baik, selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan para saksi selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum penyampaian kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan upaya perdamaian oleh keluarga/orang dekat atas permintaan Tergugat, namun telah ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada gugatan Penggugat semula untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tidak ingin bercerai dari Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai



bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (bukti P.2.), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, tertanggal 29 Nopember 2011, mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat yang tidak mau membantu Penggugat dalam hal rumah tangga, Tergugat memiliki sikap pemaarah dan suka berkata kasar, serta Tergugat terlalu memproteksi Penggugat dan suka cemburu buta kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat kini tidak lagi berhubungan suami istri selama 3 bulan dan telah pisah ranjang sejak tahun 2000;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan menyatakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran biasa yang dialami setiap pasangan suami istri dan membantah dalil Penggugat mengenai penyebab percekcoakan tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat dan menyatakan Penggugatlah yang sering bersikap kasar dan tidak menurut kepada Tergugat serta telah membuat Tergugat cemburu karena berhubungan dengan laki-laki lain terbukti dengan adanya sms mesra dari laki-laki lain di HP Penggugat. Tergugat juga membantah dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2000, yang sebenarnya adalah baru 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil jawaban Tergugat dan tetap mempertahankan gugatannya semula namun membenarkan jawaban Tergugat mengenai pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang baru terjadi 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat (T.1) berupa hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya dapat diterima berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Namun bukti T.1 tersebut pada dasarnya tidak dapat menjelaskan dan menguatkan tentang adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain sebagaimana didalilkan Tergugat dalam jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan dan membebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang mendalilkan untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa catatan tulisan tangan harga tiket Banjarmasin- Jayapura yang menjadi alat bukti Tergugat, adalah merupakan surat yang tidak bertanda tangan karenanya tidak dapat diketahui siapa penulisnya. Surat semacam itu tidak diakui dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian di muka Pengadilan, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan dibantah oleh Penggugat dan Tergugat utamanya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi- saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu paman Penggugat bernama *Rusbianto bin Pawiro Sentono* dan teman



dekat Penggugat bernama *Sumiati binti Rasmun* telah bersesuaian dalam keterangan keduanya di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan kecemburuan Tergugat kepada Penggugat. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat yang merupakan orang dekat Tergugat bernama *Sukamdi bin Martowiyono* pada dasarnya telah menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan permasalahan ekonomi, dan saksi menyatakan telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil. Adapun saksi kedua Tergugat bernama *Suharto, S.Pd. bin Maimin* meskipun menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta menerangkan bahwa tidak ada masalah perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada dasarnya mengakui telah ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana saksi telah berusaha untuk merukunkan dan menyatakan tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi Tergugat tersebut sama sekali tidak dapat menguatkan dalil Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, karenanya dalil Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran lainnya selain masalah ekonomi dan kecemburuan Tergugat, tidak dapat dibuktikan Penggugat baik melalui alat bukti surat maupun saksi-saksi, karenanya Majelis Hakim menganggap alasan-alasan tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Tergugat bahwa Penggugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang dibantah oleh Penggugat dalam repliknya ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat karena tidak seorang saksi pun yang dihadirkan Tergugat dapat menerangkan dan menguatkan hal tersebut, dan karenanya bukti Tergugat (T.1) yang pada prinsipnya tidak bisa berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian harus dikesampingkan, dan harus dinyatakan bahwa dalil Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran tidaklah selalu digambarkan dengan terpisahnya pasangan suami istri secara fisik dengan salah satu pihak meninggalkan rumah kediaman bersama, melainkan dapat saja berupa sikap acuh dan enggan salah satu bersikap harmonis terhadap pasangannya dalam rumah tangga. Terbukti dalam hal ini Tergugat telah berusaha untuk mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan telah melakukan pisah ranjang dengan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan. Dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa keluarga Penggugat dan termasuk para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka, dan berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah ushul fiqh:



سد مقدم على جلب المصالح- درء للمفاد-

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi- sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat ar- Ruum ayat 21 serta sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1994 Nomor 266 K/AG/1993 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil- dalil sebagai berikut:

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al- Jamiu ash- Shagir* Juz 5



halaman 203 :

لا ضرر ولا ضرار -

Artinya: “Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

- Dalam kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy*:

لذا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاء ضي طلاق

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang sedemikian rupa disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan membahayakan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam



daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1433 Hijriah, oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANNAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUHAMMAD ARIEF, S.Ag., M.S.I.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,00
4. Redaksi	:		
		Rp	5.000,00
5. Materai	:		
		<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u> +
Jumlah			
Rp 221.000,00			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)